



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 17 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh petani rumput laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Perumahan Nelayan Rt.8, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, 05 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perumahan Nelayan Rt.8, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 11 Maret 2019, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Nnk, tanggal, 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 3 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mambunut, RT.11, Kelurahan Nunukan Selatan 5 (lima) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perumahan Nelayan RT.8, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 4 tahun;;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat dan juga Penggugat melihat sendiri;
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering tidak mendengar nasehat Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2015, disebabkan masalah yang sama sehingga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
9. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang dari golongan masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan nomor 9 KESRA-KMS/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2016 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 13/02/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.08, Kelurahan Mansapa dan diketahui oleh Lurah Mansapa, tanggal 12 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.11,RW.3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi berada di Sulawesi, tapi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2014 di Kecamatan Nunukan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mambunut, RT.11, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Perumahan Nelayan RT.8, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu mereka sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita tetangga saksi sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain, dan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sebab mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya bersabar dan menunggu Tergugat datang kembali namun tidak berhasil;

2. ██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perumahan Nelayan RT.08, RW.02, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2014 di Kecamatan Nunukan, dan saksi hadir;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mambunut, RT.11, Kelurahan Nunukan Selatan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Perumahan Nelayan RT.8, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa menurut dari cerita Penggugat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan setahu saksi Tergugat memang gampang marah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sebab mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya bersabar dan menunggu Tergugat datang kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 dan 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nama Penggugat dan Status Perkawinan Penggugat sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P3 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 3 (tiga) tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama pisah tersebut masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga/saksi-saksi Penggugat sudah pernah berusaha untuk memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Penggugat, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar’i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab “*Al-Asybah wan-Nadloir*”, halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”

Menimbang, bahwa Ketua Majelis perlu mengemukakan dalil syar’i yang diambil dari kitab *Taufah* Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nunukan nomor 92/Pdt.G/2019/PA. Nnk. tertanggal 11 Maret 2019, maka Penggugat telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan;

Memperhatikan dalil-dali syar’i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi.



Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	-
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	Rp	-
4. Biaya Redaksi	Rp	-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah		356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 22 Juli 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)